

127 TAHUN 2020

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BEKASI NOMOR 63 TAHUN 2019
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF
PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BEKASI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BEKASI,

- Membaca : 1. surat dari Kantor Jasa Penilai Publik Mushofah Mono Igfirly dan Rekan Nomor 06198/2.0312-00/PI/11/0065/1/XI/2020 tanggal 23 November 2020 Perihal Penyampaian laporan kajian sewa perumahan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Bekasi;
2. surat dari Kantor Jasa Penilai Publik Mushofah Mono Igfirly dan Rekan Nomor 06197/2.0132-00/PI/11/0065/1/XI/2020 tanggal 23 November 2020 Perihal Penyampaian laporan kajian sewa kendaraan Anggota DPRD Kabupaten Bekasi;
- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memenuhi Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah telah ditetapkan Peraturan Bupati Bekasi Nomor 63 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- b. bahwa sejalan dengan perkembangan perekonomian saat ini terhadap tunjangan perumahan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Bekasi, Tunjangan transportasi Anggota DPRD, perlu ditinjau untuk disesuaikan kembali melalui perubahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bekasi tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bekasi Nomor 63 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bekasi;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6332);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
 7. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 29) sebagaimana telah diubah beberapakali diubah, terkahir dengan Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2016;
 8. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2011 tentang Pedoman Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2011 tentang Pedoman Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2007 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 7 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2015 Nomor 7);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Kabupaten Bekasi Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2020 Nomor 2);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 4 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2017 Nomor 4);
16. Peraturan Bupati Bekasi Nomor 63 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksana Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bekasi (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2019);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI BEKASI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BEKASI NOMOR 63 TAHUN 2019 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BEKASI**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Dalam Peraturan Bupati Bekasi Nomor 63 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bekasi (Berita Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2019) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 17 ayat (3), diubah dan harus dibaca sebagai berikut:

Pasal 17

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD disediakan Rumah Negara dan Perlengkapannya sesuai standar berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (2) Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan Rumah Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan tunjangan perumahan yang diberikan dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan serta dipotong pajak sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (3) Besaran tunjangan Ketua DPRD, Wakil Ketua DPRD, dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagai berikut:
 - a. Ketua DPRD sebesar Rp.30.550.000,-(Tiga Puluh Juta Lima Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);
 - b. Wakil Ketua DPRD sebesar Rp.30.000.000,-(Tiga Puluh Juta Rupiah);
 - c. Anggota DPRD sebesar Rp.29.500.000,-(Dua Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).

2. Ketentuan Pasal 18 ayat (2), diubah dan harus dibaca sebagai berikut:

Pasal 18

- (1) Tunjangan Transportasi bagi Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf d diberikan setiap bulan.
- (2) Besaran tunjangan Transportasi bagi Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar Rp. 17.316.000,- (Tujuh Belas Juta Tiga Ratus Enam Belas Ribu Rupiah).

3. Ketentuan Pasal 23 ayat (4), ayat (8), ayat (9), ayat (10), ayat (11), ayat (12) dan ayat (16) diubah dan harus dibaca sebagai berikut :

Pasal 23

- (1) Perjalanan dinas jabatan merupakan perjalanan dinas dari tempat kedudukan ke tempat yang dituju dan kembali ke tempat kedudukan semula.
- (2) Pimpinan dan Anggota DPRD yang melaksanakan perjalanan dinas jabatan berdasarkan surat perintah yang berwenang berhak mendapatkan biaya perjalanan dinas sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (3) Perjalanan dinas yang dimaksud pada ayat (1) kunjungan kerja lapangan/koordinasi/konsultasi/studi banding dalam rangka pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Wewenang DPRD, terdiri dari :
 - a. Perjalanan Dinas Dalam Daerah
 - b. Perjalanan Dinas Luar Daerah
 - c. Perjalanan Dinas Luar Negeri
- (4) Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah sebagaimana pada ayat (3) huruf a kepada Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan sebagai berikut :

NO	KETERANGAN	SATUAN	BIAYA PERJALANAN
1	Kecamatan Cikarang Pusat	OH	Rp 230,000
2	Kecamatan Cikarang Timur	OH	Rp 260,000
3	Kecamatan Cikarang Selatan	OH	Rp 270,000
4	Kecamatan Cikarang Utara	OH	Rp 270,000
5	Kecamatan Cikarang Barat	OH	Rp 290,000
6	Kecamatan Serang Baru	OH	Rp 270,000
7	Kecamatan Bojongmangu	OH	Rp 270,000
8	Kecamatan Cibusah	OH	Rp 290,000
9	Kecamatan Kedungwaringin	OH	Rp 290,000
10	Kecamatan Karang Bahagia	OH	Rp 300,000
11	Kecamatan Tambun Selatan	OH	Rp 290,000
12	Kecamatan Setu	OH	Rp 300,000
13	Kecamatan Cibitung	OH	Rp 300,000
14	Kecamatan Tambun Utara	OH	Rp 320,000
15	Kecamatan Tambelang	OH	Rp 340,000
16	Kecamatan Sukawangi	OH	Rp 340,000
17	Kecamatan Sukakarya	OH	Rp 320,000
18	Kecamatan Sukatani	OH	Rp 300,000
19	Kecamatan Pebayuran	OH	Rp 320,000
20	Kecamatan Tarumajaya	OH	Rp 360,000
21	Kecamatan Babelan	OH	Rp 360,000
22	Kecamatan Cabangbungin	OH	Rp 410,000
23	Kecamatan Muaragembong	OH	Rp 410,000

- (5) Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah pada ayat (3) huruf b kepada Pimpinan dan Anggota DPRD terdiri dari :
 - a. Uang harian;
 - b. Biaya transportasi;
 - c. Biaya penginapan; dan
 - d. Uang representasi.

- (6) Biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c hanya diberikan apabila jangka waktu perjalanan dinas lebih dari 1 (satu) hari.
- (7) Biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a dan huruf d diberikan secara *lumpsum*.
- (8) Uang representasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b diberikan kepada :

NO	TUJUAN	SATUAN	LUAR KOTA	DALAM KOTA LEBIH DARI 8 (DELAPAN) JAM
1	Pimpinan dan Anggota DPRD	OH	Rp 150,000	Rp 75,000

- (9) Uang Perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b adalah Uang Perjalanan dinas wilayah Kota Bekasi dan Kabupaten Karawang Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan sebesar Rp.370.000,- sudah termasuk biaya transportasi
- (10) Uang harian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a adalah sebagai berikut :

NO	PROVINSI	SATUAN	LUAR KOTA	DALAM KOTA LEBIH DARI 8 (DELAPAN) JAM	DIKLAT
1	Aceh	OH	Rp 360,000	Rp 140,000	110,000
2	Sumatra Utara	OH	Rp 370,000	Rp 150,000	110,000
3	Riau	OH	Rp 370,000	Rp 150,000	110,000
4	Kepulauan Riau	OH	Rp 370,000	Rp 150,000	110,000
5	Jambi	OH	Rp 370,000	Rp 150,000	110,000
6	Sumatra Barat	OH	Rp 380,000	Rp 150,000	110,000
7	Sumatra Selatan	OH	Rp 380,000	Rp 150,000	110,000
8	Lampung	OH	Rp 380,000	Rp 150,000	110,000
9	Bnegkulu	OH	Rp 380,000	Rp 150,000	110,000
10	Bangka Belitung	OH	Rp 410,000	Rp 160,000	120,000
11	Banten	OH	Rp 370,000	Rp 150,000	110,000
12	Jawa Barat	OH	Rp 430,000	Rp 170,000	130,000
13	D.K.I Jakarta	OH	Rp 530,000	Rp 210,000	160,000
14	Jawa Tengah	OH	Rp 370,000	Rp 150,000	110,000
15	D.I Yogyakarta	OH	Rp 410,000	Rp 170,000	130,000
16	Jawa Timur	OH	Rp 410,000	Rp 160,000	120,000
17	Bali	OH	Rp 480,000	Rp 190,000	140,000
18	Nusa Tenggara Barat	OH	Rp 440,000	Rp 180,000	130,000
19	Nusa Tenggara Timur	OH	Rp 430,000	Rp 170,000	130,000
20	Kalimantan Barat	OH	Rp 380,000	Rp 150,000	110,000
21	Kalimantan Tengah	OH	Rp 360,000	Rp 140,000	110,000
22	Kalimantan Selatan	OH	Rp 380,000	Rp 150,000	110,000
23	Kalimantan Timur	OH	Rp 430,000	Rp 170,000	130,000
24	Kalimantan Utara	OH	Rp 430,000	Rp 170,000	130,000
25	Sulawesi Utara	OH	Rp 370,000	Rp 150,000	110,000

26	Gorontalo	OH	Rp 370,000	Rp 150,000	110,000
27	Sulawesi Barat	OH	Rp 410,000	Rp 160,000	120,000
28	Sulawesi Selatan	OH	Rp 430,000	Rp 170,000	130,000
29	Sulawesi Tengah	OH	Rp 370,000	Rp 150,000	110,000
30	Sulawesi Tenggara	OH	Rp 380,000	Rp 150,000	110,000
31	Maluku	OH	Rp 380,000	Rp 150,000	110,000
32	Maluku Utara	OH	Rp 430,000	Rp 170,000	130,000
33	Papua	OH	Rp 580,000	Rp 230,000	170,000
34	Papua Barat	OH	Rp 480,000	Rp 190,000	140,000

- (11) Biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c diberikan sesuai kebutuhan sebagai berikut :

NO	PROVINSI	SATUAN	PIMPINAN DPRD	ANGGOTA DPRD
1	Aceh	OH	Rp 4,420,000	Rp 3,526,000
2	Sumatra Utara	OH	Rp 4,960,000	Rp 1,518,000
3	Riau	OH	Rp 3,820,000	Rp 3,119,000
4	Kepulauan Riau	OH	Rp 4,275,000	Rp 1,854,000
5	Jambi	OH	Rp 4,000,000	Rp 3,337,000
6	Sumatra Barat	OH	Rp 5,236,000	Rp 3,332,000
7	Sumatra Selatan	OH	Rp 8,447,000	Rp 3,083,000
8	Lampung	OH	Rp 4,491,000	Rp 2,067,000
9	Bnegkulu	OH	Rp 2,071,000	Rp 1,628,000
10	Bangka Belitung	OH	Rp 3,827,000	Rp 2,838,000
11	Banten	OH	Rp 5,725,000	Rp 2,373,000
12	Jawa Barat	OH	Rp 5,381,000	Rp 2,755,000
13	D.K.I Jakarta	OH	Rp 8,720,000	Rp 1,490,000
14	Jawa Tengah	OH	Rp 4,242,000	Rp 1,480,000
15	D.I Yogyakarta	OH	Rp 5,017,000	Rp 2,695,000
16	Jawa Timur	OH	Rp 4,400,000	Rp 1,605,000
17	Bali	OH	Rp 4,890,000	Rp 1,946,000
18	Nusa Tenggara Barat	OH	Rp 3,500,000	Rp 2,648,000
19	Nusa Tenggara Timur	OH	Rp 3,000,000	Rp 1,493,000
20	Kalimantan Barat	OH	Rp 2,654,000	Rp 1,538,000
21	Kalimantan Tengah	OH	Rp 4,901,000	Rp 3,391,000
22	Kalimantan Selatan	OH	Rp 4,797,000	Rp 3,316,000
23	Kalimantan Timur	OH	Rp 4,000,000	Rp 2,188,000
24	Kalimantan Utara	OH	Rp 4,000,000	Rp 2,188,000
25	Sulawesi Utara	OH	Rp 4,919,000	Rp 2,290,000
26	Gorontalo	OH	Rp 4,168,000	Rp 2,549,000
27	Sulawesi Barat	OH	Rp 4,076,000	Rp 2,591,000
28	Sulawesi Selatan	OH	Rp 4,820,000	Rp 1,550,000
29	Sulawesi Tengah	OH	Rp 2,309,000	Rp 2,027,000
30	Sulawesi Tenggara	OH	Rp 2,475,000	Rp 2,059,000
31	Maluku	OH	Rp 3,467,000	Rp 3,240,000
32	Maluku Utara	OH	Rp 3,440,000	Rp 3,175,000
33	Papua	OH	Rp 3,859,000	Rp 3,318,000
34	Papua Barat	OH	Rp 3,872,000	Rp 3,212,000

- (12) Biaya Transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b terdiri dari :
 - a. Biaya BBM dan Tol;
 - b. Biaya Tiket (Pesawat/ Kapal Laut/ Kereta Api/ Bus); (*at cost*)
 - c. Biaya Transportasi dari dan menuju Bandara (*at cost*);*dan*
 - d. Biaya Sewa Bus dari dan menuju bandara daerah asal dan daerah tujuan. dan dibayarkan sesuai dengan kebutuhan dan jenis moda transportasi mengacu dan berpedoman pada Standar Biaya Masukan Pemernitah Kabupaten Bekasi yang berlaku.
 - (13) Fasilitas transportasi yang tidak menggunakan moda transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (12) huruf b diberikan uang transportasi pulang pergi (PP) maksimal yang dibayarka secara *at cost* wilayah diluar daerah Provinsi Jawa Barat Pimpinan dan Anggota DPRD sebesar Rp.2.000.000,- (Dua Juta Rupiah)
 - (14) Perjalanan dinas Ke Luar Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c diberikan dengan ketentuan :
 - a. Berpedoman pada Inpres Nomor 11 Tahun 2005 tentang Perjalanan dinas ke Luar Negeri dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Ke Luar Negeri Bagi Pejabat/Pegawai Lingkungan Kementrian Dalam Negeri, Pemerintah Daerah dan Pimpinan serta Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - b. Biaya Perjalanan Dinas Pimpinan dan Anggota DPRD baik Perseorangan maupun secara bersama untuk kepentingan Dinas/ Negara, dari tempat bertolak didalam Negeri ke tempat tujuan diluar Negeri.
 - (15) Perjalanan Dinas Pimpinan dan Anggota DPRD Ke Luar Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (14) diberikan uang representasi dan uang harian secara *lumpsum*, serta penginapan dan biaya transportasi diberikan secara *at cost*.
 - (16) Perjalanan Dinas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (15) mengacu dan berpedoman pada Standar Biaya Masukan Pemerintah Kabupaten Bekasi yang berlaku.
4. Ketentuan Pasal 24 ayat (2) diubah ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6) dihapus ayat (7) diubah dan harus dibaca sebagai berikut :

Pasal 24

- (1) Penyelenggaraan rapat kerja Pimpinan dan Anggota DPRD dapat diselenggarakan di luar kantor dengan ketentuan :
 - a. Produk yang dihasilkan dibatasi waktu sesuai ketentuan.
 - b. Penyelesaian dilaksanakan setelah rapat kerja didalam kantor di lanjutkan setelah jam kerja.
 - c. Rapat kerja lanjutan dilaksanakan dengan mengundang OPD dan Narasumber.

- (2) Perjalanan dinas dalam rangka rapat kerja DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan di luar kantor, Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan uang harian Fullboard/Fullday sebagai berikut :

NO	PROVINSI	SATUAN	LUAR KOTA
1	Aceh	OH	Rp 120,000
2	Sumatra Utara	OH	Rp 130,000
3	Riau	OH	Rp 130,000
4	Kepulauan Riau	OH	Rp 130,000
5	Jambi	OH	Rp 130,000
6	Sumatra Barat	OH	Rp 120,000
7	Sumatra Selatan	OH	Rp 120,000
8	Lampung	OH	Rp 130,000
9	Bnegkulu	OH	Rp 130,000
10	Bangka Belitung	OH	Rp 130,000
11	Banten	OH	Rp 120,000
12	Jawa Barat	OH	Rp 150,000
13	D.K.I Jakarta	OH	Rp 180,000
14	Jawa Tengah	OH	Rp 130,000
15	D.I Yogyakarta	OH	Rp 140,000
16	Jawa Timur	OH	Rp 140,000
17	Bali	OH	Rp 160,000
18	Nusa Tenggara Barat	OH	Rp 150,000
19	Nusa Tenggara Timur	OH	Rp 140,000
20	Kalimantan Barat	OH	Rp 130,000
21	Kalimantan Tengah	OH	Rp 120,000
22	Kalimantan Selatan	OH	Rp 130,000
23	Kalimantan Timur	OH	Rp 150,000
24	Kalimantan Utara	OH	Rp 150,000
25	Sulawesi Utara	OH	Rp 150,000
26	Gorontalo	OH	Rp 130,000
27	Sulawesi Barat	OH	Rp 120,000
28	Sulawesi Selatan	OH	Rp 150,000
29	Sulawesi Tengah	OH	Rp 130,000
30	Sulawesi Tenggara	OH	Rp 130,000
31	Maluku	OH	Rp 120,000
32	Maluku Utara	OH	Rp 130,000
33	Papua	OH	Rp 200,000
34	Papua Barat	OH	Rp 160,000

(3) Dihapus

(4) Dihapus

(5) Dihapus

(6) Dihapus

- (7) Uang Transportasi Perjalanan dinas dalam rangka rapat kerja DPRD diselenggarakan di luar kantor DPRD, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk Pimpinan dan Anggota DPRD mengacu dan berpedoman pada Standar Biaya Masukan Pemerintah Kabupaten Bekasi.

5. Ketentuan Pasal 26 ayat (8) diubah dan harus dibaca sebagai berikut :

Pasal 26

- (1) Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota DPRD dilakukan untuk meningkatkan pengetahuan, kemampuan, keterampilan, sikap dan semangat pengabdian Anggota DPRD dalam melaksanakan tugas pemerintahan daerah.
- (2) Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dukungan biaya untuk Orientasi dan Pendalaman Tugas.
- (3) Orientasi dan Pendalaman Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dalam bentuk:
 - a. Seminar /Pendidikan dan Latihan /Bimbingan Teknis/ Workshop/ADKASI yang dapat diikuti oleh Pimpinan dan Anggota DPRD, Anggota Fraksi dan Alat Kelengkapan DPRD;
 - b. *In House Training*/ Pelatihan Sumber Daya Manusia yang pesertanya berasal dari instansi yang sama, yang diperuntukkan bagi setiap Alat Kelengkapan DPRD, 6 (enam) kali dalam 1 (satu) tahun;
- (4) Pimpinan dan Anggota DPRD yang mengikuti kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, dan huruf b diberikan sesuai dengan alokasi anggaran yang tersedia.
- (5) Dukungan biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (4), terdiri dari : biaya kontribusi, biaya transportasi, biaya representasi dan uang harian.
- (6) Untuk perjalanan dinas dalam rangka mengikuti kegiatan Seminar/ Pendidikan dan Latihan/Bimbingan Teknis/*Workshop*, *Out Bound*, *In House Training*, *ADKASI* dan sejenisnya yang pelaksanaannya diselenggarakan di luar kantor oleh pihak/panitia penyelenggara, diberikan uang harian, biaya transportasi, dan uang representasi sesuai Peraturan Perundang-Undangan.
- (7) Biaya transportasi dibayarkan sesuai dengan kebutuhan dan jenis moda transportasi yang mengacu pada Standar Biaya Masukan Pemerintah Kabupaten Bekasi.
- (8) Besaran uang saku/uang harian sebagaimana dimaksud pada ayat (6) Pimpinan dan Anggota DPRD mengacu dan berpedoman Pada Standar Biaya Masukan Pemerintah Kabupaten Bekasi yang berlaku.

Pasal II


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bekasi.

Ditetapkan di : Cikarang Pusat
pada tanggal : 28 Desember 2020

BUPATI BEKASI,

EKA SUPRIA ATMAJA



**BERITA DAERAH KABUPATEN BEKASI
PERATURAN BUPATI BEKASI
NOMOR : 127 TAHUN 2020**

**TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BEKASI NOMOR 63 TAHUN 2019
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF
PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BEKASI**

DIUNDANGKAN DALAM BERITA DAERAH KABUPATEN BEKASI
NOMOR : 127 TAHUN 2020
TANGGAL : 28 DESEMBER 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATE BEKASI

ttd

UJU

1. Ketentuan Pasal 26 ayat (8) diubah dan harus dibaca sebagai berikut :

Pasal 26

- (1) Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota DPRD dilakukan untuk meningkatkan pengetahuan, kemampuan, keterampilan, sikap dan semangat pengabdian Anggota DPRD dalam melaksanakan tugas pemerintahan daerah.
- (2) Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dukungan biaya untuk Orientasi dan Pendalaman Tugas.
- (3) Orientasi dan Pendalaman Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dalam bentuk:
 - a. Seminar /Pendidikan dan Latihan /Bimbingan Teknis/ Workshop/ADKASI yang dapat diikuti oleh Pimpinan dan Anggota DPRD, Anggota Fraksi dan Alat Kelengkapan DPRD;
 - b. *In House Training*/Pelatihan Sumber Daya Manusia yang pesertanya berasal dari instansi yang sama, yang diperuntukkan bagi setiap Alat Kelengkapan DPRD, 6 (enam) kali dalam 1 (satu) tahun;
- (4) Pimpinan dan Anggota DPRD yang mengikuti kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, dan huruf b diberikan sesuai dengan alokasi anggaran yang tersedia.
- (5) Dukungan biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (4), terdiri dari: biaya kontribusi, biaya transportasi, biaya representasi dan uang harian.
- (6) Untuk perjalanan dinas dalam rangka mengikuti kegiatan Seminar/ Pendidikan dan Latihan/Bimbingan Teknis/*Workshop*, *Out Bound*, *In House Training*, *ADKASI* dan sejenisnya yang pelaksanaannya diselenggarakan di luar kantor oleh pihak/panitia penyelenggara, diberikan uang harian, biaya transportasi, dan uang representasi sesuai Peraturan Perundang-Undangan.
- (7) Biaya transportasi dibayarkan sesuai dengan kebutuhan dan jenis moda transportasi yang mengacu pada Standar Biaya Masukan Pemerintah Kabupaten Bekasi.
- (8) Besaran uang saku/uang harian sebagaimana dimaksud pada ayat (6) Pimpinan dan Anggota DPRD mengacu dan berpedoman Pada Standar Biaya Masukan Pemerintah Kabupaten Bekasi yang berlaku.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bekasi.

Ditetapkan di : Cikarang Pusat
pada tanggal : 28 Desember 2020

BUPATI BEKASI,

ttd

EKA SUPRIA ATMAJA

Diundangkan di Cikarang Pusat
pada tanggal : 28 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH

UJU

BERITA DAERAH KABUPATEN BEKASI TAHUN 2020 NOMOR 127

